



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA

Jl. M. Yamin No. 19, Samarinda, Kalimantan Timur 75123
Telp/Fax : (0541) – 741523 www.kejari-samarinda.kejaksaan.go.id

K E P U T U S A N
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA
NOMOR : KEP- 29 /O.4.11/Cr.3/06/2024

T E N T A N G

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan public;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Samarinda Tahun 2024
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di



Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA TAHUN 2024.
- PERTAMA : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Samarinda Tahun 2024;
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Samarinda;
 2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri Samarinda. disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA



FIRMANSYAH SUBHAN, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19680213 199203 1 001

TEMBUSAN :

1. YTH.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALTIM ;
2. YTH. WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALTIM ;
3. YTH.ASISTEN PEMBINAAN KEJATI KALTIM ;
4. YTH.ASISTEN PENGAWASAN KEJATI KALTIM ;
6. A R S I P.



-3-
LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Negeri Samarinda
Nomor : KEP- 29/O.4.17/Cr.3/06/2024
Tanggal : 24 Juni 2024

| NO | NAMA | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | FIRMANSYAH SUBHAN, SH., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP. 19680213 199203 1 001 Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda | Ketua |
| 2 | ALFANO ARIF HARTOKO, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19850327 200812 1 003 Kepala Sub Bagian Pembinaan | Sekretaris |
| 3 | ERFANDY RUSDY QUILIEM, SH., M.H Jaksa Muda (III/d) NIP. 19850921 200812 1 003 Kepala Seksi Intelijen | Anggota |
| 4 | INDRA RIVANI, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19830816 200212 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum | Anggota |
| 5 | FAISOL, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19770119 200212 1 003 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus | Anggota |
| 6 | HIRAS, SH., M.H Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19801101 200603 1 001 Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara | Anggota |
| 7 | JULIUS MICHAEL BUTARBUTAR, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19810707 200712 1 001 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan | Anggota |
| 8. | RUMASTYO, SH Muda Wira (III/b) NIP. 19820712 201012 1 002 Kepala Urusan/Fungsional terkait dalam AKIP | Anggota |
| 9. | NUR AENI AZIZAH, A.Md Madya Darma (II/c) NIP. 199210182024042001 Staf | Operator |
| 10. | NIDA NURJIHAN Yuana Darma (II/a) NIP. 199808162024042002 Staf | Operator |

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA



FIRMANSYAH SUBHAN, S.H.,M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19680213 199203 1 001

